



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edi Nugroho, berkedudukan di Kleteran Rt 02 Rw 04, Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutrisno, S.H. dan Achmad Labib Chidqi, S.H., M.H. beralamat di Dusun Jurang Rt 06 Rw 04 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Putri Arum Lukassari, bertempat tinggal di Dusun Pagonan, Rt 04 Rw 01, Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat sudah lama, kemudian Penggugat melihat usaha Tergugat berkembang pesat. Selanjutnya Tergugat menawarkan investasi kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat melihat usaha dari Tergugat berkembang pesat akhirnya Penggugat memutuskan untuk berinvestasi.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kemudian sepakat untuk membuat Perjanjian Investasi tertanggal 29-01-2022 yang mempunyai jangka waktu 29-01-2023 yang dibukukan dan didaftarkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Notaris U'ud Darul Huda dengan Nomor: 1766/W/III/2022.
4. Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang dengan dua tahap, tahap pertama tanggal 29-01-2022 sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4-02-2022 Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa jangka waktu perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun namun sampai perjanjian berakhir pada 29-01-2023, Penggugat tidak pernah menerima pembayaran keuntungan dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat kemudian meminta hasil keuntungan sesuai Perjanjian Investasi sejumlah 27% setiap bulannya sesuai perjanjian tersebut namun tidak diberikan sama sekali sampai gugatan ini diajukan.
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan laporan administrasi setiap sebulan sekali sesuai perjanjian investasi tersebut.
9. Bahwa Penggugat berkali-kali meminta pembayaran keuntungan dari Tergugat namun tidak diberikan
10. Bahwa karena sudah lebih dari 1 tahun pada akhirnya Penggugat kembali meminta Tergugat untuk membayarkan keuntungan yang belum diberikan namun Tergugat kemudian hanya mengembalikan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang investasi bukan pembayaran keuntungan sesuai perjanjian.

11. Bahwa pembayaran modal usaha/uang investasi sudah diatur di dalam perjanjian dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena baru mengembalikan uang modal usaha/investasi sejum Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga kekurangan modal usaha/investasi yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah).

12. Bahwa Tergugat akhirnya tidak menyerahkan hasil keuntungan sesuai perjanjian dan Penggugat sudah berkali-kali meminta untuk dibayarkan namun Tergugat selalu menghindar dan tidak memenuhi kewajibannya.

13. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan melunasi atas kewajibannya namun tidak ada jawaban dari Tergugat sampai pada akhirnya melayangkan surat somasi sebelum gugatan ini diajukan namun masih tidak ada jawaban dari Tergugat.

14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari:

- Bagi keuntungan 27% setiap bulan selama 1 tahun :
Rp. 60.000.000
- Modal Investasi yang belum dikembalikan :
Rp. 51.000.000
- Biaya keterlambatan pembayaran selama 2 tahun 2 bulan :
Rp. 12.000.000

15. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian imateriil Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian Penggugat sebesar Rp. 373.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kerugian Materiil : Rp. 123.000.000
 2. Kerugian Imateriil : Rp. 250.000.000

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan atau memberikan putusan kepada Penggugat untuk dapat mengeksekusi sita jaminan.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagai berikut:
 1. Tanah dan rumah di Dusun Pagonan, Rt 04 Rw 01, Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (bidang usaha konveksi Tergugat).
 2. Mesin produksi berupa mesin jahit 15 (limabelas) dengan rincian 1. Brother Industries Ltd S-7000DD-403 L3X34346 Made in China, 2. Brother Industries Ltd S-7000DD-403 M3X34894 Made in China, 3. Industrial Sewing Machine No. 151233186, 4. Hikari Industrial Sewing Machine No. HZ1KH01514 Made in China, 5. Hikari Industrial Sewing Machine No. HZ1KZ01496 Made in China, 6. Juki MO-6700, 7. Juki Industrial Sewing Machine No. 15121151, 8. Brother Industries Ltd BE-438 B L1133344 Made in Japan, 9. Brother

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industries Ltd HE-800A-2 Made in China PGZ67694, 10. Brother Industries Ltd S-7000DD-403, 5 lainnya tidak diketahui merek dan no seriesnya.

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Edi Sutrisno, S.H. dan Achmad Labib Chidqi, S.H., M.H. sedangkan Tergugat hadir prinsipilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asri, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami antara penggugat dan tergugat, sepakat membuat perjanjian investasi pada tanggal 29 Januari 2022 sampai jangka waktu yang di sepakati yaitu 1 Tahun, dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2023. Akan tetapi Justru pihak penggugat yang melakukan wanprestasi karena pada saat investasi baru berjalan 3 Bulan uang invesasi ditarik atau diminta semua dengan marah-marah dan menyebar ke mana-mana.
2. Saudara Edi atau penggugat juga datang ke rumah beberapakali mengajak tetangga, teman-temanya. Dan pernah datang rombongan

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang suruhan bahkan mendatangi ibu mertua saya, kakak ipar dan kepala desa tempat saya.

3. Dengan sikap saudara tersebut, menjadi berdampak buruk bagi usaha saya karena timbul fitnah menyebar luas yang mengakibatkan Kolega dan relasi saya ragu untuk turun order di tempat saya.

4. Yang dituduhkan Saudara penggugat pada point (6) adalah bohong. Yang benar bahwa saya bulan berikutnya setelah investasi masuk, saya memberikan pembayaran keuntungan kepada penggugat via transfer yaitu :

1. Tanggal 06 Maret 2023 sejumlah uang Rp. 2.083.000,- (via transfer bank bca)

2. Tanggal 04 April 2023 sejumlah uang Rp. 1.943.000,- (via transfer bank bca)

3. Tanggal 31 Mei 2023 sejumlah uang Rp. 1.942.000,- (via transfer bank bca)

4. Tanggal 20 Juni 2023 sejumlah uang Rp. 2.124.000,- (via transfer bank bca)

5. Menanggapi gugatan pada point (7 sampai 9) bahwa itu tidak benar, kami sudah memberikan pembagian keuntungan 27 % dari keuntungan bersih setiap bulanya sesuai dengan kesepakatan sesuai kesepakatan yang tertuang di surat perjanjian. Setiap transfer saya juga mengirimkan laporan administrasi setiap bulanya kepada penggugat.

6. Karena baru berjalan 3 bulan modal sudah diminta, maka saya berusaha untuk mengembalikan. Setelah bulan ke-4 (empat) sepatat tidak lagi memberikan bagi hasil keuntungan kepada investor atau penggugat.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Karena dampak dari sikap penggugat tersebut yang menurut saya Arogan mengakibatkan usaha saya menjadi lumpuh, bangkrut sampai saat ini.

8. Menanggapi point 12 saya selalu memenuhi kewajiban dan tidak pernah menghindar.

9. Menanggapi point 13 bahwa sesuai perjanjian, jika ada perselisihan akan dibicarakan atau di selesaikan secara kekeluargaan, Saya juga melakukan mediasi.

10. Untuk menanggapi point 14 saya sudah menanggapi jawaban dan tanggapan saya pada point 6 diatas. Pada gugatan di point 14 tidak ada dalam kesepakatan perjanjian. Saya sudah memenuhi kewajiban-kewajiban saya sebelum uang investasi di minta di bulan ke-3 (ketiga). Point-point pada surat perjanjian yang di buat penggugat, setelah saya baca saya menyetujuinya.

11. Justru yang mengalami kerugian baik secara Materiil dan Imateriil adalah saya. Di bidang **materiil** yaitu dulu usaha saya berkembang pesat, saat ini menjadi tidak jalan atau bangkrut. Orderan jahitan saya yang sebelumnya mencapai ribuan setiap bulannya, bahkan sampai di produksi di beberapa tempat, sekarang tidak ada orderan samaskali. Sebelumnya saya memperoleh keuntungan kurang lebih 10 (sepuluh) Juta rupiah per bulan. Sejak saat penggugat datang meminta uang investasi mengakibatkan usaha saya semakin menurun dan tidak jalan sampai saat ini. Dari kejadian yang di lakukan penggugat (uang investasi diminta) dulu saya mempunyai banyak karyawan sekarang tidak satupun ada karyawan.

Imateriil yaitu Karena sikap dan omongan atau perkataan penggugat, nama baik dan harga diri saya jadi tercemar (jelek). Saya menganggap perbuatan penggugat merupakan tindakan pencemaran nama baik. Kolega dan relasi jadi tidak mengajak kerjasama karena sudah termakan fitnah. Penggugat mengancam didepan keluarga saya

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan (*arep tak osak asik nganggo coroku*). Tindakan penggugat menimbulkan fitnah yang menyebar luas sehingga saya banyak kehilangan pelanggan.

12. Jadi menurut saya point 14 dan 15 penggugat berupaya melakukan tindakan pemerasan terhadap saya.

Demikian tanggapan atau jawaban saya atas gugatan penggugat, maka dengan ini saya selaku tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dapat memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya. Adapun permohonan saya yaitu :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat telah melakukan wanprestasi sejak awal jalanya kerjasama dan melanggar sendiri perjanjian yang di sepakati.
3. Memberikan keadilan atau putusan bahwa sisa uang investasi sebesar Rp. 51.000.000,- (Limapuluh satu juta rupiah), dinyatakan hangus atau tidak dapat kembali karena usaha bangkrut.
4. Menyatakan bahwa tindakan atau gugatan merupakan bentuk pemerasan terhadap tergugat.
5. Biaya-biaya yang timbul di pengadilan ditanggung sendiri oleh penggugat.
6. Memberikan putusan kepada penggugat untuk ikut menanggung kerugian materiil dan imateriil yang di alami tergugat. Karena usaha yang saya rintis bertahun-tahun dengan susah payah jadi bangkrut dan sampai saat ini tidak jalan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu:

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3308180509880003, tanggal 21 Juli 2018, atas nama EDI NUGROHO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi, Nomor 1766/W/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Investasi Tahap I, tanggal 29 Januari 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Investasi Tahap 2, tanggal 04 Februari 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat Somasi, nomor 91/Adv.ALC/III/2024, tanggal 06 Maret 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Somasi, tanggal 07 Maret 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, kecuali bukti P-1 dan bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi atas nama EDI NUGROHO dan PUTRI ARUM LUKASSARI Nomor : 1766/W/III/2022, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti T -1;
2. Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan Maret Tahun 2022, tanggal 06 Maret 2022, diberi tanda bukti T -2;
3. Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan April Tahun 2022, tanggal 04 April 2022, diberi tanda bukti T -3;
4. Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan Mei Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti T -4;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan Juni Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti T -5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan Pagonan, Bulan Februari – Maret 2022, diberi tanda bukti T -6;
7. Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan Pagonan, Bulan Maret – April 2022, diberi tanda bukti T -7;
8. Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan Pagonan, Bulan April – Mei 2022, diberi tanda bukti T -8;
9. Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan, Bulan Mei – Juni 2022, diberi tanda bukti T -9;
10. Fotokopi screenshot chat Penggugat mengakui Transfer dan Pembukuan, diberi tanda bukti T -10;
11. Fotokopi screenshot chat Penggugat menarik Dana Sebelum Jatuh Tempo, diberi tanda bukti T -11;
12. Fotokopi Kwitansi Penggugat Menerima uang Pengembalian Investasi Sebelum Jatuh Tempo, diberi tanda bukti T -12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, kecuali bukti T-5 dan bukti T-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi NURUL HUDA namun dalam pemeriksaan identitas diketahui bahwa saksi tersebut merupakan suami dari Tergugat maka berdasarkan pasal 145 HIR Saksi NURUL HUDA tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan cidera janji atas perjanjian investasi tertanggal 29 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan kompetensi absolute Pengadilan Negeri dalam menerima dan memeriksa perkara perdata. Berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan*". Adapun yang dimaksud dengan domisili berdasarkan pasal 17 KUHPer berbunyi "*Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya*". Adapun berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3308180509880003, tanggal 21 Juli 2018, atas nama EDI NUGROHO, diberi tanda bukti P-1. Diketahui bahwa Penggugat berdomisili hukum di Kleteran Rt 02 Rw 04, Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sedangkan Tergugat berdomisili hukum di Dusun Pagonan, Rt 04 Rw 01, Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang mana kedua alamat tersebut merupakan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Mungkid, maka daripada itu Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian investasi tanggal 29 Januari 2022 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana Penggugat berkewajiban memberikan dana investasi pertama senilai Rp.75.000.000,00 pada tanggal 29 Januari 2022 dan kedua senilai Rp.15.000.000,00 dengan berhak untuk menerima pembagian keuntungan sebesar 27% dari keuntungan bersih, sedangkan Tergugat berhak untuk menerima dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan usaha

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan wajib untuk membaagi keuntungan sebesar 27% dari keuntungan bersih dan wajib mengembalikan modal usaha apabila usaha Tergugat tutup ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian investasi senilai total Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.75.000.000,00 pada tanggal 29 Januari 2022 dan Rp.15.000.000,00 pada tanggal 4 Februari 2022 selama jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat telah menerimanya ;
- Bahwa Tergugat belum membayarkan keuntungan Penggugat secara sempurna dan mengembalikan modal usaha meskipun telah diperingati Penggugat sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai besaran hutang yang harus ditanggung Tergugat dimana Penggugat mendalilkan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian investasi tertanggal 29 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- Apakah benar telah terjadi cidera janji/wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah benar terdapat kerugian yang diderita Penggugat akibat adanya cidera janji Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan adanya perjanjian investasi tertanggal 29 Januari 2022, beserta besaran hutang senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta adanya perbuatan-perbuatan Tergugat yang dapat di klasifikasikan sebagai cidera janji ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3308180509880003, tanggal 21 Juli 2018, atas nama EDI NUGROHO, diberi tanda bukti P-1, Fotokopi Surat Perjanjian Investasi, Nomor 1766/W/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2, Fotokopi Kwitansi Pembayaran Investasi Tahap I, tanggal 29 Januari 2022, diberi tanda bukti P-3, Fotokopi Kwitansi Pembayaran Investasi Tahap 2, tanggal 04 Februari 2022, diberi tanda bukti P-4, Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat Somasi, nomor 91/Adv.ALC/III/2024, tanggal 06 Maret 2024, diberi tanda bukti P-5 dan Fotokopi Resi Pengiriman Surat Somasi, tanggal 07 Maret 2024, diberi tanda bukti P-6. Tanpa adanya Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 ;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain Fotokopi Surat Perjanjian Investasi atas nama EDI NUGROHO dan PUTRI ARUM LUKASSARI Nomor : 1766/W/III/2022, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti T-1, Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan Maret Tahun 2022, tanggal 06 Maret 2022, diberi tanda bukti T-2, Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan April Tahun 2022, tanggal 04 April 2022, diberi tanda bukti T-3, Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan Mei Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti T-4, Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer BCA Bulan Juni Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti T-5, Fotokopi dari Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan Pagonan, Bulan Februari – Maret 2022, diberi tanda bukti T-6, Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan Pagonan, Bulan Maret – April 2022, diberi tanda bukti T-7, Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan Pagonan, Bulan April – Mei 2022, diberi tanda bukti T-8, Fotokopi Laporan Pembukuan Bulanan, Bulan Mei – Juni 2022, diberi tanda bukti T-9, Fotokopi screenshot chat Penggugat mengakui Transfer dan Pembukuan, diberi tanda bukti T-10, Fotokopi screenshot chat Penggugat menarik Dana Sebelum Jatuh Tempo, diberi

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



tanda bukti T-11 dan Fotokopi Kwitansi Penggugat Menerima uang Pengembalian Investasi Sebelum Jatuh Tempo, diberi tanda bukti T-12. Tanpa adanya Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil di dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disusun secara alternatif yang mana selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5 juga dicantumkan petitum ultra petitum yang berbunyi apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau biasa dikenal *ex aequo et bono* (berdasarkan hak dan kebenaran), maka Hakim berpendapat selain daripada selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5, Hakim dapat memberikan putusan diluar daripada yang dimintakan di dalam petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5 sepanjang hal tersebut memiliki relevansi dengan posita-posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, Hakim berpendapat oleh karena untuk dapat dikabulkannya petitum ke-1 tersebut berkaitan erat dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang cidera janji maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah dan mengikatnya Perjanjian investasi tanggal 29 Januari 2022 dicatatkan/dibukukan (*waarmerk*) oleh Notaris/PPAT U'UD DARUL HUDA, S.H., M.Kn. Adapun suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPer yang terdiri dari adanya kesepakatan, memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya causa tertentu dan causa itu dibenarkan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



- Bahwa berdasarkan pasal 1868 KUHPer yang dimaksud dengan akta otentik adalah *"suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"*. Sedangkan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende*), sehingga selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka substansi di dalam akta tersebut harus dipandang sebagai sebuah kebenaran. Adapun berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian investasi tanggal 29 Januari 2022 dicatatkan/dibukukan (*wa armerk*) oleh Notaris/PPAT U'UD DARUL HUDA, S.H., M.Kn. Selanjutnya terhadap perjanjian tersebut jika dipandang dari sisi formil, bukti tersebut telah disusun secara tertulis (*schriftelijke van akte*) dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu seorang notaris (*vide* pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun di dalam akta tersebut telah mencantumkan secara jelas dan terang mengenai tanggal, bulan dan tahun (*van datum*), telah pula mencantumkan identitas-identitas para pihak, telah pula mencantumkan pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antar entitas serta telah pula ditanda tangani (*ondertekening*) oleh masing-masing pihak di dalam akta tersebut yang mana tanda tangan tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris U'UD DARUL HUDA, S.H., M.Kn. (yang artinya kebenaran waktu dan tanda tangan telah dijamin kebenarannya oleh Notaris) maka berdasarkan pasal 1868 KUHPer bukti tersebut dapat dikatakan sebagai Akta Otentik (*Authentieke Akte*) yang mana akta bawah tangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk alat bukti surat yang bernilai pembuktian sempurna dan mengikat bagi sesiapa saja yang bertanda tangan di dalamnya ;

- Bahwa sedangkan jika dari sisi materil (substansinya) pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kesesuaian isi dari akta bawah tangan tersebut dengan prinsip-prinsip fundamental sebagai pedoman (*guidelines*) yang telah berlaku secara universal dalam mengukur keabsahan isi perjanjian. Adapun prinsip yang paling mendasar adalah Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract principle*), yang pada hakikatnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



a adalah ekspresi dari kehendak bebas (*free will/vrij wil*) dalam hal membuat/tidak membuat perjanjian, menentukan/memilih pihak-pihak dalam perjanjian, causa yang diperjanjikan, objek dan bentuk perjanjian serta menyingkahi atau menerima ketentuan yang bersifat optional, namun tetap tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang sebagai representasi kontrak sosial (*social contract*) dan norma-norma kepatutan (*Montesquieu, l'esprit des lois*). Selanjutnya prinsip-prinsip kebebasan berkontrak ini dinormatiskan menjadi syarat-syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPer yaitu adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, pihak-pihak tersebut memiliki kecakapan untuk melakukan perikatan, adanya sebab/causa tertentu dan Sebab/causa tersebut halal (*geoorlofde oorzaak*);

- Bahwa adapun perjanjian (*overeenkomst*) itu sendiri menurut pasal 1313 KUHPer adalah “*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengannya terhadap satu orang lain*”. Adapun ekstensi suatu perjanjian atau perikatan (*verbinten*) dimulai saat adanya “*kesepakatan/konsensus*” yang dapat diartikan sebagai keadaan saling mengikatkan hak dan kewajiban secara timbal-balik (*reciprocity*) antara seseorang (*naturlijk persoon/rechtpersoon*) dengan orang lain yang didorong oleh kehendak bebas tanpa adanya unsur cacat kehendak (*wilsgebreken*, unsur paksaan/*dwang*, kekhilafan/*dwaling* dan tipu daya/*bedrog*), sedangkan kecakapan dalam melakukan perikatan adalah keadaan dimana akal secara sadar mengerti dan menginsyafi apa-apa yang dilakukan beserta konsekuensi logis dari perbuatan tersebut, mengingat perikatan (*verbinten*) diatur di dalam buku III BW maka kecakapan melakukan perikatan mengacu pada ketentuan pasal 330 BW yaitu apabila orang (*naturlijk persoon*) tersebut telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, tidak berada dibawah pengampunan (pasal 433 BW) dan wanita yang telah menikah (pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ataupun jika seseorang tersebut merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi yang sah (pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 1654 BW), sedangkan yang dimaksud dengan adanya suatu sebab/causa tertentu adalah tujuan yang hendak diharapkan/dicapai dari lahirnya perjanjian tersebut, adapun yang dapat dijadikan causa dalam suatu perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 BW) dan yang terakhir adalah causa yang dibenarkan/halal (*geoorlofde oorzaak*). Secara gramatikal penterjemahan *geoorlofde oorzaak* sebagai causa yang halal tidaklah tepat, mengingat konsep "*Hala*" itu sendiri mengacu pada pembolehan (*permisable*) yang disandarkan pada ketentuan hukum syar'i/syara' berdasarkan Al Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw (konstruksi "*halal*" ditemukan sebanyak 30 varian dalam Al Qur'an) sedangkan makna "*geoorlofde*" itu sendiri mengacu pada pembolehan/dibenarkan yang konstruksinya pembolehan/dibenarkan bersandar pada ketentuan BW (pasal 1337 BW), sehingga penterjemahan causa halal untuk *geoorlofde oorzaak* tidaklah tepat, namun yang lebih tepat adalah "*causa yang dibenarkan*", adapun salah satu causa yang dibenarkan oleh BW adalah pinjam meminjam uang (pasal 1756 BW) ;

- Bahwa setelah Hakim memeriksa substansi bukti P-2, pertama-tama Hakim mengidentifikasi pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut antara lain adalah Penggugat selaku investor dan Tergugat selaku investee. Adapun Penggugat sendiri adalah seseorang (*naturlijk persoon*) pemegang Nomor KTP 3308180509880003 atas nama EDI NUGROHO lahir di Magelang pada tanggal 05-09-1988 yang artinya saat menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 29 Januari 2022 Tergugat telah berumur 34 (tiga puluh empat) tahun (bukti P-1), sehingga secara umur telah dianggap cakap untuk melakukan perjanjian, karena telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan berdasarkan bukti P-2 Tergugat adalah seseorang (*naturlijk persoon*) pemegang Nomor KTP 3308186304850003 atas nama PUTRI ARUM LUKASSARI lahir di Magelang pada tanggal 23-04-1985 yang artinya saat menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 29 Januari 2022 Tergugat telah berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, sehingga secara umur telah dianggap cakap

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perjanjian, karena telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga Penggugat selaku investor dan Tergugat selaku investee berdasarkan pertimbangan diatas dapat dipandang sebagai orang yang cakap melakukan perjanjian ;

- Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa dengan seksama isi daripada perjanjian-perjanjian tersebut, pada pokoknya berisikan tentang besaran investasi senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.75.000.000,00 pada tanggal 29 Januari 2022 dan Rp.15.000.000,00 pada tanggal 4 Februari 2022, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan pembagian keuntungan 27% dan pengembalian modal secara keseluruhan apabila usaha tutup atau bangkrut. Sehingga dari sini diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum (*recht bettrekking*) dan telah pula menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan hukumnya (*rechthandeling*) yaitu berupa perjanjian investasi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pada bukti P-2 antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dan telah pula menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan hukumnya berupa perjanjian investasi antara Penggugat dengan Tergugat. Dan pada akhir akta masing-masing pihak telah menandatangani akta tersebut dan telah di legalisasi dihadapan Notaris untuk memastikan keabsahan tanda tangan masing-masing pihak, sehingga apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1043 K/Sip/1971 yang berbunyi "*Pengakuan tanda tangan dianggap secara inklusif mengakui isi yang tercantum didalamnya*" maka Hakim menilai masing-masing pihak telah memberikan persetujuan dan menyepakati isi dari perjanjian tersebut dalam bentuk Penggugat menyetujui memberikan modal usaha dengan Tergugat menyetujui menerima modal usaha dan menggunakannya untuk keperluan usaha dengan syarat memberikan pembagian keuntungan sebesar 27% dari keuntungan bersih dan pengembalian modal usaha apabila usaha tutup atau bangkrut ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



- Bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mempelajari causa di dalam bukti P-2, dalam pemeriksaan dipersidangan Hakim menemukan adanya causa di dalam bukti P-2 yaitu investasi usaha sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.75.000.000,00 pada tanggal 29 Januari 2022 dan Rp.15.000.000,00 pada tanggal 4 Februari 2022 dengan pembagian keuntungan sebesar 27% dan pengembalian modal usaha jika usaha tutup atau bangkrut. Dari sini Hakim memandang bahwa adanya perjanjian sebagaimana di dalam bukti P-2 tersebut dikarenakan adanya saling keinginan untuk investasi modal (*verbruiklening*) sebagaimana dimaksud di dalam 1754 BW antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat sebagai debitur sekaligus tidak merasa keberatan untuk menjadi Pemberi/Pemilik Jaminan. Adapun berdasarkan ketentuan pasal 1756 BW yang berbunyi *"Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu"* termasuk causa yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh Undang-undang sehingga Hakim menilai di dalam perjanjian tersebut telah terdapat suatu causa dan causa tersebut diperbolehkan dan dibenarkan oleh Undang-undang ;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat baik syarat formil sebagai suatu Akta Bawah Tangan maupun syarat materil berdasarkan syarat-syarat sah suatu perjanjian, kesemuanya telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat Perjanjian investasi tanggal 29 Januari 2022 dicatatkan/dibukukan (*waarmerk*) oleh Notaris/PPAT U'UD DARUL HUDA, S.H., M.Kn. berdasarkan ketentuan pasal 1338 BW atau yang dikenal dengan Asas Pacta Sunt Servanda bahwa *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan*

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat bagi se siapa saja yang mengikatkan diri padanya ;

- Bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud dengan *wanprestasi* secara gramatikal berarti ketiadaan sesuatu prestasi atau dalam praktik peradilan dikenal dengan istilah cidera janji. Adapun konstruksi cidera janji/*wanprestasi* tersebut mengacu pada ketentuan pasal 1238 BW yang bentuk-bentuknya antara lain sebagai berikut : Tidak melakukan apa yang dijanjikan, Terlambat melakukan apa yang dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikan dengan tidak sebagaimana mestinya dan/atau Melakukan apa yang tidak boleh dijanjikan. Lebih lanjut di dalam ketentuan pasal 1238 BW suatu perbuatan dikatakan sebagai cidera janji setelah sebelumnya telah dilayangkan oleh kreditur teguran (*sommation*, dari bahasa Prancis yang artinya teguran atau tuntutan resmi) kepada pihak debitur atas telah terlampauinya tenggang waktu pembayaran/pemenuhan janji/prestasi dari yang telah disepakati ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 berupa kuitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat diketahui bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat senilai Rp.75.000.000,00 dan pada tanggal 4 Februari 2022 Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat senilai Rp.15.000.000,00 yang artinya telah bersesuaian dengan pasal 2 ayat (1) perjanjian investasi tanggal 29 Januari 2022. Selanjutnya di dalam dalil posita ke-12 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 27% dari keuntungan bersih yang dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan keuntungan yang dimaksud tersebut. Oleh karena dalil yang bersifat negatif Penggugat tidak dapat dibuktikan sedangkan Tergugat mendalilkan telah membayarkan (positif) maka Tergugat harus membuktikan adanya pembayaran tersebut. Adapun berdasarkan bukti T-2 sampai dengan



bukti T-12 diketahui bahwa Tergugat pernah membagi keuntungan kepada Penggugat senilai Rp.2.083.000,00 pada tanggal 6 Maret 2023, Rp.1.943.000,00 pada tanggal 4 April 2023, Rp.1.942.000,00 pada tanggal 31 Mei 2023 dan Rp.2.124.000,00 pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun jika dikaitkan dengan bukti P-2 tepatnya pasal 4 ayat (3) yang mensyaratkan pembayaran 27% setiap bulannya dan dikaitkan dengan pasal 6 ayat (1) mengenai jangka waktu investasi berakhir pada tanggal 29 Januari 2023. Maka Majelis Hakim berpendapat pembayaran keuntungan setelah tanggal 29 Januari 2023 adalah terlambat mengingat seharusnya pembayaran keuntungan dibayarkan pada rentang tanggal 29 Februari 2022 sampai dengan 29 Februari 2023. Sehingga unsur cidera janji melakukan tetapi tidak sebagaimana seharusnya menjadi terbukti ;

- Bahwa selanjutnya didalam posita ke-11 Penggugat mendalilkan Tergugat hanya mengembalikan modal investasi sebesar Rp.39.000.000,00 dari Rp.90.000.000,00 seharusnya yang dikembalikan. Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat di dalam dalil posita ke-6 Tergugat mendalilkan sudah mengembalikan yang jika dilihat berdasarkan bukti T-12 diketahui Tergugat telah mengembalikan modal Rp.20.000.000,00 sehingga masih tersisa Rp.70.000.000,00. Namun mengingat pengkuanl Penggugat modal investasi yang telah dikembalikan adalah Rp.39.000.000,00. Maka menurut hemat Majelis Hakim modal investasi yang telah dikembalikan Tergugat adalah sebesar Rp.39.000.000,00 yang artinya masih kekurangan Rp.51.000.000,00 dari total Rp.90.000.000,00 dari yang diperjanjikan sebagaimana di dalam pasal 5 ayat (2) perjanjian tertanggal 29 Januari 2022 (vide bukti P-2). Sehingga unsur cidera janji melakukan tetapi tidak sebagaimana seharusnya menjadi terbukti ;

- Bahwa selanjutnya kondisi kekurangan pembayaran keuntungan dan pengembalian modal usaha telah diperingatkan Penggugat melalui somasi tertanggal 6 Maret 2024 (vide bukti P-5) dan telah diterima oleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 19.03 wib (vide bukti P-6). Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menginsyafi keadaan cidera janji tersebut namun tidak berusaha untuk menyelesaikannya dan didepan persidangan Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat membuktikan jika Tergugat telah melunasi atau ketidak lunasan tersebut adalah akibat adanya daya paksa. Sehingga bertolak dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kesepakatan melakukan perjanjian investasi telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat telah menginsafi jika dirinya telah cidera janji maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat dapat dinyatakan cidera janji. Adapun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memandang Penggugat telah berhasil membuktikan Tergugat telah tidak membayar sebagaimana seharusnya keuntungan sebesar 27% sebagaimana mestinya selama setahun dan tidak mengembalikan modal usaha sebagaimana mestinya maka adalah patut dan beralasan jika Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-4 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 BW, terhadap konsekuensi yuridis adanya cidera janji/*wanprestasi*, maka dapatlah dituntut penggantian kerugian yang berupa biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan/atau bunga (*Intressen*). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh si berpiutang, rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik si berpiutang akibat kelalaian si berhutang, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan. Berdasarkan ketentuan pasal 1246 BW jenis ganti

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang dapat diminta oleh kreditor kepada debitur atas cidera janji yang dilakukan oleh debitur dibagi atas 2 (dua) macam yaitu Kerugian nyata dan Kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 ayat (1) dan (2) BW bahwa *"dalam perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka ganti rugi yang dapat dituntut hanyalah terdiri atas bunga, dan penggantian tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang"*. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1250 ayat (3) BW, maka *"penggantian ganti rugi berupa bunga tersebut hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan atau diajukannya gugatan ini di Pengadilan"*. Berdasarkan ketentuan pasal 1267 BW *"kreditor dapat meminta kepada debitur untuk tetap melaksanakan kewajibannya (prestasinya) baik dengan atau tanpa ganti kerugian atau pembatalan perjanjian tersebut baik dengan atau tanpa ganti rugi"* ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah tegas dinyatakan bahwa Tergugat yata-nyata telah melakukan cidera janji/wan prestasi atas Perjanjian investasi tanggal 29 Januari 2023 dengan tidak membayar keuntungan dan mengembalikan modal investasi sebagaimana a yang telah diperjanjikan meskipun telah jatuh tempo dan telah 1 (satu) kali dilayangkan somasi oleh Penggugat sebagaimana tercatat didalam riwayat kredit (vide bukti P-2, bukti P-5 dan bukti P-6). Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (1) dan (2) BW juncto Pasal 1250 ayat (3) BW Tergugat wajib untuk membayai keuntungan sebesar 27%. Oleh karena Tergugat pernah membayar keuntungan kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp.2.083.000,00 pada tanggal 6 Maret 2023, Rp.1.943.000,00 pada tanggal 4 April 2023, Rp.1.942.000,00 pada tanggal 31 Mei 2023 dan Rp.2.124.000,00 pada tanggal 20 Juni 2023 maka sejatinya masih tersisa 8 (delapan) kali dari 12 (dua belas) kali per tahun yang harus dibayarkan Tergugat. Adapun Penggugat di dalam dalilnya mengatakan kerugian keuntungan sebesar Rp.60.000.000,00 per tahunnya yang jika dibagi per bulannya menjadi Rp.5.000.000,00

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



adalah terlalu besar dan tidak beralasan. Sedangkan menurut Majelis Hakim sendiri keuntungan 27% tersebut dihitung dari nilai rata-rata Rp.2.083.000,00 ditambah Rp.1.943.000,00 ditambah Rp.1.942.000,00 ditambah Rp.2.124.000,00 sehingga total Rp.8.092.000,00 yang apabila dibagi 4 (empat) bulan di dapatlah nilai Rp.2.023.000,00 yang menurut Majelis Hakim sebesar itulah rata-rata keuntungan per bulan daripada Tergugat mengingat keuntungan dalam dunia bisnis tidak selalu sama (*flat*). Dan jika Rp.2.023.000,00 tersebut dikalikan dengan sisa bulan yang belum dibayar yaitu 8 (delapan bulan) maka di dapatlah nilai keuntungan sebesar Rp.16.184.000,00 (enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Sedangkan untuk pengembalian uang modal investasi tersebut Tergugat tidak mampu membuktikan adanya pelunasan pengembalian uang modal investasi yang artinya Penggugat telah mampu membuktikan belum adanya pengembalian modal investasi sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Maka daripada itu menurut hemat Majelis Hakim Tergugat wajib untuk membayar kerugian materil berupa keuntungan sebesar Rp.16.184.000,00 (enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditambah modal investasi sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sehingga total Rp.67.184.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa sedangkan untuk biaya keterlambatan selama 2 tahun 2 bulan tidak dikenal biaya seperti itu dalam KUHPer maka petitum tersebut tidak beralasan dan patutlah ditolak. Sedangkan mengenai kerugian immateril Penggugat tidak dapat merincikan kerugian immateril apakah yang dimaksud sehingga menurut Majelis Hakim juga patut ditolak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka yang beralasan hukum dan dapat dikabulkan hanyalah ganti rugi berkenaan kerugian materil berupa sisa keuntungan dan modal investasi sebesar Rp.67.184.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mengenai pelaksanaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan atau memberikan putusan kepada Penggugat untuk dapat mengeksekusi sita jaminan. Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak beralasan hukum mengingat pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan pembebanan sita jaminan baru dapat dilakukan jika telah diperjanjikan di dalam perjanjian dan telah dibuktikan di dalam persidangan. Sehingga menurut Majelis Hakim petitum ini patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan beberapa perubahan redaksi, menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.67.184.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-4 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sita jaminan yang dimintakan Penggugat di depan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai Tanah dan rumah di Dusun Pagonan, Rt 04 Rw 01, Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (bidang usaha konveksi Tergugat) dan Mesin produksi berupa mesin jahit 15 (limabelas) dengan rincian 1. Brother Industries Ltd S-7000DD-403 L3X34346 Made in China, 2. Brother Industries Ltd S-7000DD-403 M3X34894 Made in China, 3. Industrial Sewing Machine No. 151233186, 4. Hikari Industrial Sewing Machine No. HZ1KH01514 Made in China, 5. Hikari Industrial Sewing Machine No. HZ1KZ01496 Made in China, 6. Juki MO-6700, 7. Juki Industrial Sewing Machine No. 15121151, 8. Brother Industries Ltd BE-438 B L1133344 Made in Japan, 9. Brother Industries Ltd HE-800A-2 Made in China PGZ67694, 10. Brother Industries Ltd S-7000DD-403, 5 lainnya tidak diketahui merek dan no seriesnya sebagai milik Tergugat.

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka adalah tidak beralasan jika petitum tersebut untuk dikabulkan sehingga menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga patutlah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas petitum ke-5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana di dalam pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan petitum ke-1 yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena hanya sebagian petitum yang dikabulkan maka petitum ke-1 ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang tidak disebutkan secara tegas di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini. Sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan pasal 1320 KUHP, 1238 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian Penggugat sebesar Rp.67.184.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa. tanggal 17 September 2024, oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tristiana Erni Sumartini, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp56.000,00;
anggila.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp201.000,00;
		(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mkd